

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT. GARUDA METALINDO, Tbk**

**NOMOR : 12.-**



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-06-2023 (tigabelas Juni duaribu duapuluh dua), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Saya, **IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini; -----

-atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas **PT. GARUDA METALINDO, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara**, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya guna disesuaikan dengan undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 20-08-2008 (duapuluh Agustus duaribu delapan), Nomor 57, yang dibuat di hadapan IRENE LIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Nyonya PUDJI REDJEKI IRAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 28-10-2008 (duapuluh delapan Oktober duaribu delapan), Nomor AHU-78931.AH.01.02.Tahun 2008;-----

anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta-akta masing-masing dan berturut-turut sebagai berikut :-----

-tertanggal 19-03-2015 (sembilanbelas Maret duaribu limabelas), Nomor 35, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 20-03-2015 (duapuluh Maret duaribu limabelas), Nomor AHU-0004408.AH.01.02.TAHUN 2015 dan perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 2 (dua) suratnya, tertanggal 20-03-2015 (duapuluh



Maret duaribu limabelas), masing-masing dan berturut-turut Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0017821 dan Nomor AHU-AH.01.03-0017822; -----  
-tertanggal 03-08-2015 (tiga Agustus duaribu limabelas), Nomor 02, dan  
perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah dicatat  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari 2 (dua)  
suratnya, tertanggal 19-08-2015 (sembilanbelas Agustus duaribu limabelas),  
masing-masing Nomor AHU-AH.01.03-0957903 dan Nomor Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0957904; -----  
-kedua akta mana dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
salinan akta-akta dan *copy* surat-surat mana diperlihatkan kepada saya,  
Notaris; -----  
-tertanggal 23-03-2017 (duapuluh tiga Maret duaribu tujuhbelas), Nomor 47,  
yang perubahan mengenai data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam  
database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya  
tertanggal 04-04-2017 (empat April duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-  
0124029; -----  
-tertanggal 08-05-2017 (delapan Mei duaribu tujuhbelas), Nomor 10, yang  
pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
suratnya tertanggal 24-05-2017 (duapuluh empat Mei duaribu tujuhbelas),  
Nomor AHU-AH.01.03-0139404; -----  
-tertanggal 30-04-2019 (tigapuluh April duaribu sembilanbelas), Nomor 22,  
yang pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan  
dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum – Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
suratnya tertanggal 21-05-2019 (duapuluh satu Mei duaribu sembilanbelas),  
Nomor AHU-AH.01.03-0266975; -----





-tertanggal 20-08-2019 (duapuluh Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor 15, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 30-08-2019 (tigapuluh Agustus duaribu sembilanbelas), Nomor ----- AHU-0061485.AH.01.02 TAHUN 2019; -----

-tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni duaribu duapuluh satu), Nomor 01, yang pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 24-06-2021 (duapuluh empat Juni duaribu duapuluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0396073; -----

-anggaran dasar terakhir diubah dengan akta tertanggal 16-06-2022 (enambelas Juni duaribu duapuluh dua), Nomor 11, yang pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 14-07-2022 (empatbelas Juli duaribu duapuluh dua), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0265375, dan pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal sama dengan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya, Nomor AHU-AH.01.03-0032951;

-keenam akta mana dibuat oleh / di hadapan saya, Notaris. -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- **Perseroan** -----

-bertempat di Hotel Fairmont Lantai 3, Ruang Sapphire Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta Pusat - 10270; -----

-untuk membuat Risalah tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut juga "RUPST"), yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan -



tempat yang disebut di atas. -----

-Telah hadir dalam Rapat, dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri para saksi yang sama secara fisik, yaitu: -----

**1. Nyonya LINDA WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-08-1968 -----

(duapuluh sembilan Agustus seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok Y-2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173056908680006; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yaitu masing-masing tertanggal 25-05-2023 (duapuluh lima Mei duaribu duapuluh tiga) dan tertanggal 26-05-2023 (duapuluh enam Mei duaribu duapuluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari berturut-turut: -----

a. **Tuan ERVIN WIJAYA**, Direktur dari Perseroan yang akan disebut, lahir di Jambi, pada tanggal 16-04-1957 (enambelas April seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pinisi Indah 2 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172011604570004, yang memberikan kuasa itu dalam jabatannya tersebut, dan karenanya sah mewakili Direksi dari- dan oleh karenanya bertindak untuk- dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. GARUDA MULTI INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 21-07-2014 (duapuluh satu Juli duaribu empatbelas), Nomor 110, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, tertanggal 23-07-2014 (duapuluh tiga Juli duaribu empatbelas), Nomor



AHU-18971.40.10.2014; -----  
-anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta tertanggal -----  
10-04-2017 (sepuluh April duaribu tujuhbelas), Nomor 37, yang  
pemberitahuan mengenai perubahan data Perseroannya telah diterima  
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum –  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
sebagaimana ternyata dari suratnya, tertanggal 13-04-2017 (tigabelas  
April duaribu tujuhbelas), Nomor AHU-AH.01.03-012177; -----  
-kedua akta mana dibuat di hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum  
tersebut di atas; -----  
-anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta tertanggal -----  
21-04-2022 (duapuluh satu April duaribu duapuluh dua), Nomor 10,  
yang dibuat dihadapan VERA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bekasi, dan pemberitahuan mengenai perubahan data  
Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem  
Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya,  
tertanggal 17-05-2022 (tujuhbelas Mei duaribu duapuluh dua), Nomor  
AHU-AH.01.09-0012835; -----  
-Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya  
selaku pemegang dan pemilik dari **1.350.000.000 (satu miliar  
tigaratus limapuluh juta) saham** dalam Perseroan. -----  
b. **Tuan HERMAN WIJAYA**, lahir di Jambi, pada tanggal 10-10-1938 -----  
(sepuluh Oktober seribu sembilanratus tigapuluh delapan), Warga  
Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green  
Garden Blok Y-2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051010380001; ---  
-**Tuan HERMAN WIJAYA** mana diwakili dalam kedudukannya selaku  
pemegang dan pemilik dari **300.000.000 (tigaratus juta) saham** -----





dalam Perseroan. -----

2. **Tuan ERVIN WIJAYA** tersebut pada sub 1.a. tersebut di atas, akan ---  
**tetapi sekarang bertindak untuk diri sendiri;** -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama  
Perseroan. -----
3. **Tuan ANDREE WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-06-1981 -----  
(delapanbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara  
Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pinisi Indah  
2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara,  
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 3172011806810008; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
Komisaris Perseroan. -----
4. **Tuan ANTHONY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-10-1986 (satu  
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Puri Indah  
Raya Blok U/1-3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan  
Kembangan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172010110860004; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
Direktur Perseroan. -----
5. **Tuan RUDY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1971 (duapuluh  
enam Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Green Garden  
Blok F 3.12 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya  
Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3173052610710003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
Direktur Perseroan. -----
6. Nyonya **LENNY WIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1967 -----



(tigapuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok Y 2/5,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara,  
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 3173057005670002. -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
Direktur Perseroan. -----

**7. Tuan BONO RUMBIONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1961 -----

(duapuluh enam April seribu sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Jatayu III Blok  
G 3 Nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 013, Kelurahan  
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3275082604610001; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
Direktur Perseroan. -----

**8. Tuan BANDANA**, lahir di Klaten, pada tanggal 01-09-1975 (satu September  
seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir,  
bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Dk. Trucuk, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 002, Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3310060109750001; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya selaku  
undangan Rapat sebagai Perwakilan Kantor Akuntan Publik. -----

-Sebelum Rapat dimulai, untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto  
Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
junctis Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah membagikan



Tata Tertib Rapat kepada semua peserta Rapat yang hadir dan sudah diupload di dalam easy.kSEI sehingga Tata Tertib Rapat ("**Tata Tertib**") tidak dibacakan lagi.-----

-Rapat dipimpin oleh Penghadap **Tuan ANDREE WIJAYA** dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasarnya junctis Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ----- 17-05-2022 (tujuhbelas Mei duaribu duapuluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Ketua Rapat menyatakan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **1.875.003.198 (satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham** atau sebesar **80% (delapan puluh persen)** dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) sebanyak **0 (nol)**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198 (satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tigaribu seratus sembilan puluh delapan) saham**. -----

-yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa Rapat ini dilakukan sebagian melalui media video konferensi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi, videokonferensi atau





sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat juncto Pasal 35 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka junctis Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang disertai dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI). -----

-Ketua Rapat mempersilahkan Notaris untuk menjelaskan apakah peserta Rapat yang hadir dalam Rapat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.-----

-Saya selaku Notaris menyampaikan dalam Rapat bahwa saya, Notaris telah ---- menerima keterangan dari Perseroan bahwa prosedur/tata laksana Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: -----

**1. PEMBERITAHUAN** rencana pelaksanaan Rapat telah disampaikan ---- oleh Perseroan kepada OJK dan IDX sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan tertanggal 05-05-2023 (lima Mei duaribu duapuluh tiga), dengan Nomor 002/GM-CS/V/2023; -----

**2. PANGGILAN RAPAT** telah disampaikan kepada OJK dan IDX tertanggal 22-05-2023 (duapuluh dua Mei duaribu duapuluh tiga); -----

-Bahwa PANGGILAN-PANGGILAN tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan, dan karenanya** aturan mengenai Surat Panggilan telah terpenuhi. -----

-Berdasarkan Daftar Hadir, jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **1.875.003.198 (satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham** atau sebesar **80% (delapan puluh persen)** dengan rincian sebagai berikut: -----

a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) sebanyak **0 (nol)**. -----

b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198 (satu -**



milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tigaribu seratus  
sembilanpuluh delapan) saham. -----

-dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
oleh Perseroan, maka kuorum kehadiran yang ditentukan oleh Pasal 14 ayat 1  
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan karenanya Rapat adalah sah dan  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda yang akan  
dibicarakan dalam Rapat. -----

-Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan  
kepada saya, Notaris oleh karena belum dicetak, namun demikian menurut  
keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah  
diuraikan di atas.-----

-Bahwa Agenda Rapat adalah: -----

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun  
2022 (duaribu duapuluh dua) termasuk di dalamnya Laporan  
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan  
Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh  
dua).** -----
2. **Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun -----  
Buku 2022 (duaribu duapuluh dua).** -----
3. **Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi -----  
Perseroan.** -----
4. **Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----  
Perseroan tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga).** -----
5. **Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang  
berakhir 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu  
duapuluh tiga).** -----

-Mulai pada Agenda Rapat. -----

**AGENDA 1:** -----

**Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022  
(duaribu duapuluh dua) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan**

**Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua).** -----

• **Uraian singkat Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat meminta kepada **Tuan ERVIN WIJAYA** untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) sebagaimana dimuat dalam Presentasi Agenda 1, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• **Usulan Agenda 1 oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) yang telah diperiksa oleh **Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan** sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor : 00521/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2023, tanggal 23-03-2023 (duapuluh tiga Maret duaribu duapuluh tiga), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut







tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut". -----

**-Selanjutnya Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 1 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-Voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 1 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut:-----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **0 (nol)**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198** ----  
**(satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham;** -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit

Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 1 sebagai berikut : -----

**"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor : 00521/2.1133/AU.1/04/1655-1/1/III/2023, tanggal 23-03-2023 (duapuluh tiga Maret duaribu duapuluh tiga), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut."** -----

**-AGENDA 2 -----**

**Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua). -----**

**• Uraian singkat Ketua Rapat: -----**

-Ketua Rapat meminta kepada **Tuan ANTHONY WIJAYA** untuk -----





menyampaikan mengenai penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) sebagaimana dimuat dalam Presentasi Agenda 2, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• **Usulan Agenda 2 – oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin untuk :-----

1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) sebesar **Rp. 79.480.451.920,-- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: -----

a. Sekitar **5% (lima persen)** dari laba bersih atau sebesar -----  
**Rp. 3.974.022.596,-- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah)** akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----

b. Sebesar **73,72% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh dua persen)** dari laba bersih Perseroan atau sebesar -----  
**Rp. 58.593.750.000,-- (lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)**  
**Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah per saham)** dibayarkan sebagai dividen tunai. -----

c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp. 16.912.679.324,--** -----  
**(enam belas milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan. -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan -  
pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ---



pembagian dividen tersebut. -----

**-Selanjutnya Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 2 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-Voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 2 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut:-----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **0 (nol)**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198 (satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham**; -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang -----



ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 2 sebagai berikut : -----



**"1. Mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun ----**

**buku 2022 (duaribu duapuluh dua) sebesar Rp.79.480.451.920,- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----**

**a. Sekitar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar -----**

**Rp. 3.974.022.596,-- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. -----**

**b. Sebesar 73,72% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh dua ----- persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar -----**

**Rp. 58.593.750.000,-- (lima puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai. -----**

**c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 16.912.679.324,-- ----**

**(enam belas milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan. -----**

**2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -----**

**melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut." ----**

**-AGENDA 3 -----**

**Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan. --**

• **Uraian singkat Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat menyampaikan mengenai Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan sebagaimana dimuat dalam Presentasi Agenda 3, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

• **Usulan Agenda 3 – oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin untuk :-----  
-Sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maka susunan anggota Dewan komisaris dan Direksi Perseroan berubah menjadi sebagai berikut: -----

**-Dewan Komisaris :** -----

Komisaris Utama :Tuan **HERMAN WIJAYA** tersebut; -----

Komisaris :Tuan **ANDREE WIJAYA** tersebut; -----

Komisaris Independen :Tuan **JUNARDIS PRIWONO** tersebut; -----

**Dewan Direksi :** -----

Direktur Utama :Tuan **ERVIN WIJAYA** tersebut; -----

Direktur :Tuan **RUDY WIJAYA** tersebut; -----

Direktur :Tuan **ANTHONY WIJAYA** tersebut; -----

Direktur :Nyonya **LENNY WIJAYA** tersebut; -----

Direktur Independen :Tuan **BONO RUMBIONO** tersebut; -----

**-Selanjutnya Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 3 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 3 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut:-----

a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic*-----

*General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **0 (nol)**. -----







b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198** ----  
**(satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tigaribu seratus  
sembilanpuluh delapan) saham;** -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran  
Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal  
14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara  
yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*)  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas  
pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait  
Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara  
antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit  
Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang  
ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait  
Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara  
antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit  
Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang  
ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 3  
sebagai berikut : -----

**1. Menyetujui pergantian Komisaris Independen Perseroan yang ---  
baru.** -----

**2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama terhitung sejak  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Dengan  
demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah  
sebagai berikut:** -----

**DEWAN KOMISARIS**-----



**Komisaris Utama**

: Tuan **HERMAN WIJAYA**, lahir di Jambi pada tanggal 10-10-1938 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus tigapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Garden Blok Y-2/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051010380001. ----

**Komisaris**

: Tuan **ANDREE WIJAYA**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 18-06-1981 ----- (delapanbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pini Indah 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3172011806810008; -----

**Komisaris Independen :**

Tuan **JUNARDIS PRIWONO**, lahir ----- di Ujung Pandang, pada tanggal ----- 04-06-1985 (empat Juni seribu ----- sembilanratus delapanpuluh lima), ----- Warga Negara Indonesia, partikelir, ----- bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----



Green Garden Blok M3 Nomor 86, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan ---  
Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 7371030406850001; ----

**DIREKSI** -----

**Direktur Utama** : Tuan **ERVIN WIJAYA**, lahir di Jambi,---  
pada tanggal 16-04-1957 (enambelas  
April seribu sembilanratus limapuluh  
tujuh), Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Utara,  
Jalan Pinisi Indah 2 Nomor 2, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 007,  
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan  
Penjaringan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3172011604570004;----

**Direktur** : Tuan **RUDY WIJAYA**, lahir di Jakarta, -  
pada tanggal 26-10-1971 (duapuluh  
enam Oktober seribu sembilanratus  
tujuh puluh satu), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal  
di Jakarta Barat, Jalan Green Garden  
Blok F 3.12 A, Rukun Tetangga 005,  
Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya  
Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3173052610710003; -----



Direktur



: Tuan **ANTHONY WIJAYA**, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal 01-10-1986 (satu  
Oktober seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh enam), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal  
di Jakarta Barat, Jalan Puri Indah Raya  
Blok U/1-3, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 002, Kelurahan Kembangan,  
Kecamatan Kembangan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan -----  
3172010110860004; -----

Direktur

: Nyonya **LENNY WIJAYA**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 30-05-1967  
(tigapuluh Mei seribu sembilanratus  
enampuluh tujuh), Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta  
Barat, Green Garden Blok Y 2/5, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan  
Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3173057005670002; ----

Direktur

: Tuan **BONO RUMBIONO**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 26-04-1961  
(duapuluh enam April seribu -----  
sembilanratus enampuluh satu), Warga  
Negara Indonesia, partikelir, bertempat  
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Jatayu III  
Blok G 3 Nomor 21, Rukun Tetangga



013, Rukun Warga 013, Kelurahan  
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan  
3275082604610001. -----

-Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut  
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. -----

**AGENDA 4:** -----

**Penentuan Remunerasi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan untuk Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga).** -----

**• Uraian singkat dari Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat menyampaikan uraian penetapan remunerasi bagi anggota  
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 (duaribu  
duapuluh tiga) sebagaimana dimuat dalam slide presentasi Agenda 4, yang  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

**• Usulan Agenda 4 - oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin sebagai berikut : -----

"Sehubungan dengan penentuan yang merujuk pada Pasal 13 ayat 5 dan  
Pasal 18 ayat 14 anggaran dasar Perseroan terkait dengan besarnya gaji,  
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan  
Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta  
pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Direksi, dengan ini  
mengusulkan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota  
Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh  
tiga). -----
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk --  
menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan  
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan." -----



-Selanjutnya **Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 4 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-Voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) menyetujui usulan Agenda 4 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut:-----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **0 (nol)**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198** ----  
**(satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham;** -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang -----





ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 4 sebagai berikut : -----

**"Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), sebagai berikut:-----**

- 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----**
- 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan -----  
untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan." -----**

**AGENDA 5: -----**

**Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----**

- Uraian singkat dari Ketua Rapat: -----**
- -Ketua Rapat menyampaikan uraian penetapan remunerasi bagi anggota ---  
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) sebagaimana dimuat dalam slide presentasi Agenda 5, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----**
- Merujuk pada Peraturan Nomor VIII A.2 Lampiran Keputusan Ketua -----  
Bapepam dan LK No Kep-86/BL/2011 tanggal 28-02-2011 (duapuluh delapan Pebruari duaribu sebelas) tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas Laporan Keuangan Klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) Tahun Buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.  
-Penunjukkan eskternal Audit adalah wewenang Pemegang Saham dan -----**

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

• **Usulan Agenda 5 – oleh Ketua Rapat:** -----

-Ketua Rapat mengusulkan kepada hadirin untuk: -----

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan --  
pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga); -----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -  
honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. -----

-Selanjutnya **Ketua Rapat** mempersilahkan kepada hadirin untuk melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan Agenda 5 dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara *Voting dan e-voting*. -----

-Pada saat dilakukan *Voting dan e-voting* ternyata tidak ada suara yang tidak setuju maupun abstain, sehingga peserta Rapat secara bulat atau 100% (seratus persen) persen menyetujui usulan Agenda 5 oleh Ketua Rapat dengan jumlah sebagai berikut: -----

- a. Jumlah pemegang saham yang hadir elektronik melalui *Electronic* -----  
*General Meeting System (eASY.KSEI)* sebanyak **0 (nol)**. -----
- b. Jumlah pemegang saham yang hadir fisik sebanyak **1.875.003.198** ----  
**(satu milyar delapanratus tujuh puluh lima juta tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham;** -----

-dari total keseluruhan jumlah suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*)





dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI Nomor XI-B poin 4.2.4 terkait Penghitungan Suara: Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI. -----

-Berkenaan dengan hal tersebut maka Rapat dengan ini memutuskan Agenda 5 sebagai berikut : -----

**"Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----- 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut." -----**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tidak dapat ditarik kembali dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini oleh Pemegang Saham Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada yang akan dibicarakan lagi dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 10.02 WIB (sepuluh lewat dua menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan di hadir oleh:-----





1. **Nona AJENG WORORIANI, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 13-07-1983 (tigabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh  
tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal  
di Jakarta Utara, Komplek DKI Blok A-3 Nomor 20, Rukun Tetangga 009,  
Rukun Warga 013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
3172025307830009; -----

2. **Tuan MUHAMMAD RIZKY APRILYANTO, Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 29-04-1996 (duapuluh sembilan April seribu  
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan  
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka Putih  
Tengah I Nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan  
Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052904960002; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada saksi-saksi, maka segera akta ini  
ditanda-tangani oleh Ketua Rapat, sedangkan para penghadap lain tidak dapat  
mendengarkan pembacaan dan menandatangani akta ini karena para  
penghadap telah meninggalkan Rapat pada waktu minuta ini dipersiapkan. -----

-Dibuat tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan. -----

----- **NOTARIS DI KOTA JAKARTA UTARA** -----

